



P U T U S A N

Nomor 0026/Pdt.G/2014/PTA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jual beli, bertempat tinggal di Kabupaten Bombana, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Tajuddin Sido, S.H, Advokat/Pensihat Hukum (PERADI) Kendari, yang berkantor di Kendari, Jalan Martandu No.5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 187/PERADI/2014 tertanggal 9 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 20/SK/Pdt.G/2014//PA Bb. tanggal 18 Juli 2014, semula sebagai Tergugat;

m e l a w a n

**Terbanding**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jual beli Sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Bombana, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya lamawati, S.H, Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Erlangga No. 13 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 08/SK/Pdt.G/2014/PA Bb. tanggal 20 Maret 2014, semula sebagai Penggugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Baubau Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA Bb. tanggal 18 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 Hijriah, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.146.000,00,- ( dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah );

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014, dimana pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Juli 2014;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 17 Juli 2014, yang diserahkan kepada panitera Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 21 Juli 2014, dengan surat tanda terima memori banding Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA Bb yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Juli 2014;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Terbanding dengan Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Bb tanggal 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 dan kepada Pembanding dengan Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Bb tanggal 12 Agustus 2014 yang telah diberi waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Baubau Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA Bb. tanggal 18 Agustus 2014 bahwa kuasa Pembanding telah datang memeriksa dan meneliti berkas perkara banding (inzage) dikepaniteraan Pengadilan Agama Baubau sebelum berkas banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Baubau Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Bb tanggal 21 Agustus 2014 bahwa kuasa Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Baubau Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA Bb. Tanggal 21 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa kuasa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor W21-A/768/Hk.05/IX/2014 tanggal 4 September 2014 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Baubau, 0001/Pdt.G/2014//PA.Bb yang dimohonkan banding pada tanggal 21 Juli 2014 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan surat pengantar Nomor W21-A2/809/Hk.05/VIII/2014 telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 0026/Pdt.G/2014/PTA.Kdi tanggal 2 September 2014;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Baubau telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung melalui Majelis Hakim setiap sidang maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Muh. Surur, S.Ag** yang ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2014 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua pihak, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 6 Februari 2014 upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup, sehingga proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati pertimbangan dan pendapat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau, sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih memandang perlu menambahkan dan melengkapi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 Majelis Hakim dalam persidangan bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah serta siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi lebih ditujukan adanya kenyataan apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk didamaikan kembali, sebagaimana ternyata dalam perkara ini antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah terbukti tidak ada lagi kerukunan dan ketenteraman, kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi serta Penggugat/Terbanding telah bersikeras meminta cerai, dan sudah berketetapan hati tidak mau lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama telah berupaya mendamaikan langsung di dalam persidangan maupun melalui mediator namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, sehingga telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat/Terbanding telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu disempurnakan dengan menambahkan kalimat salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dengan menyebutkan secara tegas nama Kantor Urusan Agama dimaksud guna memberi kepastian kepada Panitera dalam melaksanakan perintah Majelis Hakim, yang dalam hal ini berdasarkan fakta di persidangan tingkat pertama maka harus ditegaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan dimaksud adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan juga sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga oleh karenanya amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal ini harus diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Terguga/Pembanding di dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada poin 1(satu) mengenai alamat tempat tinggal Tergugat/Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa keberatan tersebut selain semestinya disampaikan atau diajukan pada persidangan Tingkat Pertama, dan juga bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat/Pembanding tanggal 17 Januari 2014 dan berita acara sidang tanggal 5 Februari 2014 telah ternyata Tergugat/Pembanding tidak bertempat tinggal di Desa Boro-Boro, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Andolo, (baca Kabupaten Konawe Selatan), tetapi yang benar Tergugat/Pembanding adalah beralamat tempat tinggal di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya poin satu adalah tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya poin 2 (dua) dan 3 (tiga) tentang dikabulkannya gugatan Penggugat/Terbanding tanpa hadirnya Tergugat/Pembanding yang mengakibatkan hak-hak Tergugat/Pembanding terabaikan dan diperlakukan tidak sama dengan Penggugat/Terbanding (melanggar Azas *audi et alteram partem*), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan relaas panggilan, berita acara sidang serta salinan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, maka telah ternyata Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, namun Tergugat/Pembanding atau kuasa hukumnya sendiri yang tidak menggunakan kesempatan untuk memberikan jawaban dan atau membela kepentingan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding poin 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Tergugat pada poin 4 (empat) dan 5 (lima) dalam memori bandingnya, oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ada kaitannya dengan poin 2 (dua) dan 3 (tiga) memori banding di atas, maka hal tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA Bb yang dijatuhkan pada tanggal 18 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding secara formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA Bb. Tanggal 18 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat/Pemanding terhadap Penggugat/Terbanding;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 2.146.000,00 (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Rajab K. S.H, M.H**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tarmizi** dan **Dra. Hj. Munawwarah, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Drs. Sudirman Salima**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Tarmizi**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Munawwarah, M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Sudirman Salima**



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pemberkasan : Rp 139.000,00
2. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
3. Biaya meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Drs Arisno Mertosono, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia